

**Perkawinan *Marpariban* dalam Masyarakat Batak Toba  
dan  
Halangan Nikah dalam Kanon 1091**

**Gregorius Risky Kombongkila**  
*gregoriusrisky00@gmail.com*  
**STFT Widya Sasana Malang**

***Abstrak***

*This writing focuses on looking at the marriage of the Batak Toba society which is studied through the perspective of The Canonical Law Book of The Canon 1091. The paper methodology uses primary and secondary data collection. Primary data is obtained through interviews, while secondary data was obtained through literature review regarding the study of Toba Batak marriages and their intricacies from the perspective of the catholic church. All of data relate to the marriage norms of the catholic church and is more focused on the obstacles to marriage. Writer finds that the Mapariban marriage system in Toba society according to the canonical law book of the Catholic Church (Codex Iuris Canonici) is prohibited.*

**Keyword:** *Batak Toba Society, Mapariban, the Canonical law book of catholic church (Codex Iuris Canonici), Marriage.*

***Abstrak***

*Fokus studi ini bertujuan melihat perkawinan masyarakat Batak Toba yaitu perkawinan Marpariban dihubungkan dengan kitab hukum kanonik khususnya hukum Gereja perkawinan Katolik Kanon 1091. Metodologi yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka membaca, mempelajari dan mengolah buku-buku adat perkawinan Batak Toba dan buku-buku yang berbicara tentang perkawinan dalam hukum Gereja khusus halangan-halangan nikah. Data primer dan data sekunder saya hubungan dengan perkawinan dalam hukum Gereja khususnya norma Gereja Katolik mengenai halangan-halangan nikah. Studi ini menemukan bahwa sistem perkawinan marpariban dalam masyarakat Batak Toba, menurut kitab hukum kanonik, dilarang oleh Gereja Katolik.*

**Kata Kunci:** *Masyarakat Batak Toba, Marpariban, Kitab Hukum Kanonik, Perkawinan Katolik*

## Pendahuluan

Negara Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dengan adat dan budaya yang bermacam ragamnya. Setiap suku memiliki tradisi dan adatistiadat yang unik dan memiliki makna masing-masing. Salah satu yang dapat kita temukan dalam setiap suku adalah mengenai perkawinan. Setiap suku di Indonesia ini pasti memiliki sekumpulan peraturan mengenai perkawinan. Itu dikarenakan perkawinan merupakan sel inti pembentukan masyarakat adat. Karena perkawinan dianggap hal penting dan suci maka setiap suku memiliki peraturan atau diikat dalam adat. Hal ini bertujuan agar perkawinan setiap anggota tidak dipermainkan dan sanggup membawa setiap pasangan pada kesejahteraan keluarga yang bersangkutan dan masyarakat secara umum. Hukum perkawinan yang sudah disepakati berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang ada didalamnya tanpa terkecuali.

Sebagai suatu kelompok masyarakat, suku Batak Toba mempunyai hukum adat yang lama diwarisi dari nenek moyang mereka sampai sekarang masih tetap dijunjung tinggi. Salah satu bagian dari hukum tersebut adalah hukum perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan masyarakat adat Batak Toba memiliki anekaragam di antaranya: *manghabia*, *manghampi*, *mangalop tungkot*, *singakai rere*, *manggantunghon hohot* dan *Marpariban*. Bentuk perkawinan demikian oleh adat Batak Toba disebut sebagai perkawinan sedarah atau perkawinan seketurunan atau dalam istilah umum perkawinan *saompu*. Setiap bentuk perkawinan seperti disebut di atas memiliki aturan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam masyarakat Batak Toba Hukum adat perkawinan tersebut terkait erat dengan *Dalihan Na Tolu* atau dasar kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak.<sup>2</sup>

Perkawinan *marpariban* adalah perkawinan seorang pria dengan *boru ni tulang*-nya (puteri dari saudara Ibunya) atau sebaliknya seorang wanita dengan anak *ni namboru*-nya (puteri dari saudari ayahnya). Bentuk perkawinan ini telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat batak Toba. Dalam perkawinan tersebut seorang putera dijodohkan dengan *boru ni tulang*-nya. Orang tua kedua pihak menjadi pemeran utama dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka. Tidak jarang bahwa anak-anak mereka dijodohkan ketika masih berusia muda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu; Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: CV. Armanda, 1992), 253.

<sup>2</sup> M.A. Marbun dan I.M.T, *Kamus Budaya Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 37.

<sup>3</sup> A.B. Sinaga, *Lokakarya Liturgi Perkawinan Batak Toba dan Roma*, (Pematangsiantar: Komis liturgi Keuskupan Agung, 1987), 23.

Menurut hukum adat Batak Toba, perkawinan *marpariban* adalah bentuk perkawinan yang ideal. Pandangan ini rupanya tidak diterima oleh setiap orang Batak Toba khususnya yang beragama Katolik. Bahkan sistem perkawinan ini, menurut Kitab Hukum Kanonik, dilarang oleh Gereja Katolik.

Metodologi yang penulis digunakan adalah kualitatif (*in depth interview*) yang didasarkan pada wawancara (data primer) dan kepustakaan (data Sekunder). Penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif dengan berusaha mengkaji dan menjelaskan ciri esensial dari nilai, atau makna perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa subyek. Subyek adalah beberapa orang yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan perkawinan *marpariban*.

Kajian pustaka dilakukan dengan cara membaca referensi, tulisan, buku-buku adat perkawinan Batak Toba dan buku-buku yang berbicara tentang perkawinan dalam hukum Gereja khusus halangan-halangan nikah. Data primer dan data sekunder saya hubungan dengan perkawinan dalam hukum Gereja khususnya norma Gereja Katolik mengenai halangan-halangan nikah.

## **Pembahasan**

### **Hakekat Perkawinan dalam Masyarakat Batak Toba**

#### **1. Pengertian Perkawinan dalam Masyarakat Batak Toba**

Pengertian perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah suatu penataan kembali struktur sosial kekeluargaan. Struktur perkawinan dalam masyarakat Batak Toba diatur silsilah atau *tarombo*. Struktur tersebut hendak mengatur hubungan atau relasi setiap pribadi dengan pribadi lainnya, terutama dalam tata kedudukannya dan pengabdianannya dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba bukan hanya dilihat sebagai peraturan antar kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) tetapi juga sebagai suatu peristiwa yang memperkuat jalinan tali kekeluargaan antara kedua mempelai.<sup>5</sup> Melalui proses perkawinan ini, kedudukan, peranan, hak dan tanggungjawab seseorang mengalami perubahan dalam hubungan dengan kelompok keluarganya. Perubahan relasi itu misalnya seorang pengantin menjadi menantu (*paromaen*) dari mertua (*naboru*), sementara itu ada yang menjadi ipar, sehingga terciptalah jalinan kekerabatan antara keluarga pria (*boru*) dan keluarga wanita (*hula-hula*). Karena itu perkawinan berarti suatu peristiwa hidup manusia,

---

<sup>4</sup> B. Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Judul Asli: judul asli: Begeinselen en Stelsel Van Het Adatrechts), (Jakarta: P.T. Pradmia Pradmita, 1987), 159.

<sup>5</sup> T.E. Tarigan dan Emilkam Tambunan, *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*, (Ende: Nusa Indah, 1974), 159.

suatu fase, suatu pengalaman istimewa dan sebagai suatu puncak hidup manusia yang dialami secara alamiah atau kodrati.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Dalam masyarakat Batak Toba perkawinan bertujuan untuk membangun kekerabatan dan memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan merupakan cita-cita bagi kedua pihak keluarga (pihak laki-laki dan pihak perempuan).

### a. Membangun Kekerabatan

Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba erat kaitannya dengan upaya membangun kekerabatan sebanyak-banyaknya. Membangun kekerabatan yang sebanyak-banyaknya akan mempererat hubungan kekerabatan yang satu terhadap yang lainnya itu tidak hanya menjadi milik kedua mempelai tetapi juga mencakup semua kerabat dari kedua mempelai. Demikian hanya dengan tanggung jawab hidup dalam perkawinan. Tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak pada kedua mempelai itu sendiri, tetapi juga dimiliki oleh semua kerabat yaitu *hula-hula*, *boru* dan *dongan* sabutuha yan dalam adat Batak Toba disitilahkan dengan *Dalihan Na Tolu*.<sup>7</sup>

Relasi kekerabatan dapat dilihat dalam perkawinan di antara masyarakat Batak Toba sendiri. Pihak *hula-hula* sebagai pihak yang memberi puteri,berupaya untuk menyatukan semua kerabat dekatnya dalam kerangka pernikahan anak mereka, sebaliknya pihak *boru* berupaya menyatukan pihak kerabatnya dengan menyepakati dan menentukan jodoh atau kekasih dari mereka.<sup>8</sup>

### b. Meneruskan Keturunan

Selain untuk membangun kekerabatan perkawinan itu juga memiliki tujuan untuk memperoleh anak. Anak merupakan penerus garis keturunan. Oleh karena itu aspek keturunan itu mendapat tempat yang sangat penting dalam perkawinan pada masyarakat Batak Toba. Kelahiran anak (terutama laki-laki) dalam keluarga Batak Toba merupakan hadiah yang istimewa sebab bagi masyarakat Toba, anak laki-laki adalah penerus garis keturunan. Di samping sebagai penerus garis keturunan, anak laki-laki juga dilihat dapat mengukuhkan dan melanggengkan status perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 64.

<sup>7</sup> J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Judul Asli: *The Social Organization and Customary Law of The Toba Batak of Northen Sumatra*), (Jakarta: Pustaka Azet, 1985), 183.

<sup>8</sup> T.E. Tarigan dan Emilkam Tambunan., 63.

<sup>9</sup> J.C. Vergouwen., 184.

Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka garis keturunan sang ayah akan putus. Kegagalan mendapatkan anak laki-laki berarti kegagalan meneruskan garis keturunan. Menurut hukum adat Batak Toba, perkawinan demikian dianggap suatu perkawinan *na so hasea* (yang tidak baik). Maka dalam masyarakat Batak Toba dapat terjadi perkawinan poligami (satu suami beberapa istri) guna memperoleh keturunan laki-laki.<sup>10</sup>

### 3. Perkawinan *Marpariban*

#### a. Pengertian *Marpariban*

Istilah *pariban* merupakan satu istilah kekerabatan, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai panggilan (tutur sapa) antara seorang dengan yang lain dan sebagai istilah kelompok atau golongan kekerabatan.<sup>11</sup> Sebagai panggilan (tutur sapa), *pariban* dipakai oleh seorang anak laki-laki kepada *boru ni tulangnyanya* (puteri paman/saudara laki-laki ibunya) dan oleh seorang anak perempuan kepada putera *namboru-nya* (putera dari saudari perempuan ayahnya). Sementara sebagai istilah kelompok atau kekerabatan istilah *pariban* menunjuk kepada semua puteri (termasuk suami dan anak-anaknya) dari *hula-hula*.<sup>12</sup> Dengan demikian *pariban* dapat diartikan *boru ni tulang* atau anak *ni namboru* dan seluruh keluarga puteri dari pihak *hula-hula*. *Marpariban* merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari kata dasar *pariban*. *Marpariban* berarti status seseorang adalah *pariban* bagi yang lain. Hubungan seorang laki-laki dengan puteri *tulang-nya* adalah *marpariban* demikian sebaliknya.

Karena itu perkawinan *marpariban* berarti perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dengan *boru ni tulang* (puteri paman Kandungnya). *Hula-hula* adalah keluarga yang memberi anak puteri. Dengan memberikan anak puterinya, *hula-hula* sebagai *parboru* berada di seberang *marga paranak*. Sedangkan *paranak* merupakan keluarga yang menerima *boru ni tulang*. *Paranak* memperoleh kerabat baru dari *hula-hula-nya*. *Boru ni tulang* menyatukan diri dengan kerabat barunya, artinya ia melepaskan diri dari kerabat ayahnya.<sup>13</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan *Marpariban*

Perkawinan *Marpariban* menurut hukum adat Batak Toba merupakan perkawinan yang ideal, karena dalam perkawinan ini unsur-unsur *Dalian Na*

---

<sup>10</sup> W. Hutagalung, *Adat Taringot tu Ruhut-ruhut ni Rardongan Saripeon di Halak Batak*, (Jakarta: Pustaka, 1963), 133.

<sup>11</sup> J.C. Vergouwen, 181.

<sup>12</sup> M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea., 106.

<sup>13</sup> T.E. Tarigan dan E. Tambunan., 42-43.

*Tolu* berasal dari satu keturunan yang sama. Dalam perkawinan *marpariban* akan terjalin kekerabatan yang sangat kental. Relasi antara keluarga *boru* (mempelai pria) dan dengan keluarga *hula-hula* (mempelai wanita) yang merupakan keluarga saudara laki-laki dari ibu mempelai pria akan semakin rapat, dekat dan akrab sehingga jarang diantara mereka mengalami perpecahan atau kerenggangan. Perkawinan ini sangat menguntungkan sebab hubungan sangat dekat dan sulit untuk dicerai-beraikan. Perkawinan ini dimaksudkan agar hubungan kekerabatan keluarga kedua mempelai semakin terjalin dan masing-masing mempelai melihat bahwa mereka berasal dari satu rumpun yang sama<sup>14</sup>. Masyarakat Batak Toba memandang perkawinan *marpariban* sebagai suatu upaya untuk menjaga keharmonisan, kelestarian hidup keluarga dan untuk mencegah terjadinya pisah ranjang atau cerai. Perkawinan tersebut juga berupaya untuk menutup kemungkinan terputusnya hubungan keluarga pria dan wanita. Karena itu dengan mengawini saudara sepupunya atau *boru* ni tulang, sendi-sendi kesatuan antara *boru* dengan *hula-hula* semakin solid.<sup>15</sup>

Tujuan perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba dapat diringkaskan dan dirumuskan dengan singkat sebagai berikut; Pertama, perkawinan *marpariban* mempererat kesatuan *boru* dan *hula-hula*-nya. Kesatuan hidup kedua mempelai yang *marpariban* membantu kedua belah pihak keluarga untuk saling melayani serta untuk saling meneladani manakala pihak *boru* atau *hula-hula* mengalami ketidakberesan di dalam hidup bersama di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Bagi masyarakat Batak Toba, adalah sangat memalukan kalau ada keluarga dekat yang melakukan tindakan asusila di dalam masyarakat umum. Misalnya, bila *boru* membuat kekacauan maka yang turut menanggung rasa malu adalah *hula-hula*-nya sendiri dan sebaliknya bila *hula-hula* membuat tindakan yang tidak terpuji maka eksistensinya sebagai *hula-hula* semakin berkurang dan kewibawaannya untuk dihormati dan disembah oleh *boru*-nya semakin menurun.

Kedua, perkawinan *marpariban* merupakan perwujudan akan penghormatan dan penghargaan keluarga mempelai pria (*boru*) kepada keluarga mempelai wanita (*hula-hula*). *Hula-hula* merupakan pangalapan *pasupasu* dan *pangalapan tua* (sumber mendapatkan pahala dan berkat) serta *Debata na tarida* yang membawa terang kehidupan bagi *boru*. Karena itulah dalam

---

<sup>14</sup> Domianus Tubek Sinaga oleh Penulis, Siantar, 22 Desember 2021.

<sup>15</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang., 336.

<sup>16</sup> T.E. Tarigan dan E. Tambunan.,48.

kekerabatan masyarakat Batak Toba pihak *boru* harus menghormati hula-hulanya.<sup>17</sup>

#### 4. Nilai-nilai yang Hendak Dicapai dari Perkawinan *Marpariban*

Perkawinan dengan *boru* ni tulang terhadap anak *ni namboru* adalah perkawinan tata adat lama dalam masyarakat Batak Toba. Terdapat cukup besar kecenderungan dipraktikkannya perkawinan dengan *boru ni tulang* atau puteri dari saudara ibu dalam masyarakat Batak Toba,<sup>18</sup> sehingga tidak heran bila sebagian masyarakat Batak Toba menerima dan menjalankan perkawinan demikian dengan alasan bahwa perkawinan *marpariban* terjadi dalam sekelompok nenek moyang yang sama yaitu antara *boru ni tulang* terhadap anak *ni namboru* (*boru ni tulang na tangkas*: puteri dari saudara kandung ibu), kendatipu perkawinan ini secara eugenetik biologis tidak baik.

Namun demikian, paling tidak perkawinan ini mempermudah orang Batak Toba untuk mengurus dan melangsungkan perkawinan anaknya.<sup>19</sup> Alasan berikutnya perkawinan *marpariban* mampu menyederhanakan kompleksitas hubungan kekerabatan. Perkawinan *marpariban* secara implisit juga hendak berupaya mencegah terjadi pengambilan isteri dari suatu keluarga *partondongan na manolbok* (kerabat yang baru). Sebagai konsekuensi bila seseorang menikah dengan puteri dari *hula-hula* baru, seluruh garis kekerabatan atau *tarombo* harus diciptakan dan disusun kembali. Dengan demikian, perkawinan dengan puteri dari *hula-hula* baru selalu akan memperumit penyusunan marga, sehingga peraturannya pun harus diperbaharui kembali.<sup>20</sup> Alasan selanjutnya, perkawinan *marpariban* dilaksanakan dalam masyarakat Batak Toba dengan maksud supaya tidak terjadi panjambaron. Perkawinan ini tidak membawa beban psikologis, sebaliknya perkawinan yang menimbulkan hubungan kekerabatan dengan *hula-hula* baru akan membawa beban itu, terutama dalam tata dan cara bertindak yang tentu relatif berbeda bila dibandingkan dengan tata cara bertindak dengan *hula-hula* lama (kandung). Terciptanya *hula-hula* baru dalam perkawinan akan membawa aturan baru dalam tata cara bertindak seseorang, terutama untuk mengamalkan etika adat *manat mardongan sabutuha*, *somba marhula-hula*, *elek marboru* (*manat mardongan sabutuha*: bersikap sopan santun, hati-hati, jujur, berkehendak baik, mau bekerja sama dan demokratis terhadap saudara dan sesama marga. *Somba*

---

<sup>17</sup> A. B. Sinaga, *Lokakarya Liturgi Perkawinan Batak Toba dan Roma*, (Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan, 1987), 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>19</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang., 366.

<sup>20</sup> W. Hutagalung, 1992, 154

*marhula-hula*: rasa hormat, sikap sujud kepada *hula-hula*-nya. *Elek marboru*: bersikap jiwa besar, mengayomi dan melindungi pihak *boru*-nya.<sup>21</sup>

Alasanya yang lain yaitu alasan *asa unang mempar arta* (supaya harta tidak berpindah). Perkawinan marpariban dijalankan dengan maksud supaya harta benda (kekayaan dalam keluarga saompu tetap terpelihara) dan tidak tersebar ke mana-mana. Di samping mengakibatkan terjadinya ikatan kekerabatan yang semakin rumit, terciptanya *hula-hula* baru (*hula-hula na manoblok*) juga akan menyebabkan harta benda keluarga berpindah kepada *hula-hula* baru itu. Pada umumnya para penatua adat tidak setuju dengan perkawinan demikian.<sup>22</sup>

### **Norma-norma Hubungan Darah Perkawinan Menurut Kanon 1091**

Kitab Hukum kanonik menetapkan norma halangan perkawinan dalam Kan. 1091 (Kitab Hukum Kanonik, 2016; 311). Hubungan darah adalah pertalian darah yang menghubungkan antara satu keturunan dengan keturunan berikutnya, atau pertalian pribadi-pribadi yang merupakan keturunan dari pokok yang sama timbul dari perkembangbiakan jasmani. Istilah itu menunjuk relasi berdasarkan “kesatuan darah” (*communio sanguinis*), yang timbul melalui proses generatif natural melahirkan atau dilahirkan.<sup>23</sup>

Hubungan darah dalam perkawinan terjadi jika seseorang menikah dengan orang lain yang berasal dari nenek moyang yang sama. Hubungan darah bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus vertikal, yakni antara anak dan orang tua yang melahirkan (garis lurus ke atas) atau sebaliknya antara orang tua dengan anak atau cucunya (garis ke bawah). Hubungan darah juga bisa dilihat sebagai garis horisontal atau menyamping, yakni di antara saudara dan saudari yang dilahirkan dari orang tua yang sama, di antara saudara sepupu dan juga dengan orang tua sepupu. Hubungan darah (*consanguinitas*) selalu memiliki pokok persamaan (kakek-nenek atau ayah-ibu) dari mana orang-orang yang memiliki hubungan keluarga memiliki keturunan yang sama.<sup>24</sup>

Hubungan darah dibedakan dalam tiga bagian yakni halangan darah garis lurus, halangan darah garis menyamping dan hubungan semenda. Hubungan semenda sebenarnya bukanlah hubungan darah yang timbul dari pertalian darah melalui keturunan melainkan hubungan kekerabatan yang timbul akibat perkawinan. Dalam istilah umum digunakan istilah *affinitas*, sedangkan dalam kodeks digunakan istilah hubungan semenda atau *kesemendaan*.

---

<sup>21</sup> A. B. Sinaga., 5.

<sup>22</sup> W. Hutagalung., 154.

<sup>23</sup> A. Tjatur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah; Menurut Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2016), 193.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 194.



Hubungan darah menciptakan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang sangat dekat, di mana masing-masing anggota saling menunjukkan keutamaan cinta dan hormat terhadap sesama anggota keluarga sendiri (*pietas*). Gereja menentukan garis dan tingkat paling dekat sebagai dasar norma halangan hubungan darah. Selain dimaksudkan agar setiap anggota keluarga memelihara dan saling menunjukkan keutamaan pietas di antara mereka, hal juga dimaksudkan agar mereka membuka diri dan membentuk ikatan keluarga yang lebih besar demi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat.

Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Norma halangan dimaksudkan untuk menghindarkan perkawinan incest, yakni perkawinan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau semenda yang sangat dekat. Hubungan incest pertama-tama dilarang oleh ajaran moral kristiani. Relasi incest dianggap tabu dan juga berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologi, mental intelektual dari anak yang dilahirkan dan akhirnya merugikan keluarga itu sendiri dan masyarakat luas.<sup>25</sup>

Masyarakat Batak Toba yang telah menganut ajaran Gereja kaolik berpandangan bahwa perkawinan Marpariban adalah terlarang menurut hukum Gereja Katolik, karena dianggap sebagai perkawinan yang kolot atau ketinggalan zaman. Perkawinan ini bila dihadapkan dengan hukum Gereja Katolik pada kanon 1091-§ 2, disebut sebagai perkawinan terlarang. Perkawinan tidak sah atau invalid, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Gereja Katolik.

### **Tinjauan Yuridis-Pastoral atas Perkawinan *Marpariban* Menurut Kanon 1091**

Meskipun perkawinan marpariban dinyatakan tidak sah oleh hukum Gereja Katolik, Gereja tidak menolak begitu saja keberadaan tradisi ini. Karena itu sikap yang tepat atau bijaksana dari otoritas Gereja adalah memberi dispensasi ad validitatem yaitu dispensasi demi sahnya perkawinan marpariban. Dispensasi atas halangan perkawinan demikian diberikan oleh Ordinaris wilayah.

#### **a. Kebiasaan Universal**

Kebiasaan universal merupakan kebiasaan yang ditetapkan, berdasarkan, diberlakukan dan dijalankan oleh seluruh Gereja. Kebiasaan itu diterima dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai kebiasaan yang mempunyai bobot hukum yang diperuntukkan bagi semua orang yang mampu menerima undang-undang, dan berlaku untuk seluruh Gereja universal. Kaum beriman

---

<sup>25</sup> Ibid., 195.

kristiani hanya boleh menjalankan suatu kebiasaan jikalau kebiasaan itu sudah memiliki kekuatan hukum atau telah disetujui oleh pembuat undang-undang.

Kebiasaan dapat diterima sebagai kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum jika kebiasaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Jikalau suatu kebiasaan bertentangan secara nyata dengan ketentuan hukum yang berlaku (baik hukum ilahi maupun hukum gerejawi) maka kebiasaan itu harus ditolak (bdk, kan. 24-§1). Selain itu suatu kebiasaan dapat mempunyai kekuatan hukuman jika kebiasaan itu masuk akal.

Berdasarkan norma kebiasaan universal yang disebut di atas dan dengan mengamati tradisi *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba, perkawinan *marpariban* tidak dapat digolongkan sebagai kebiasaan yang sesuai dengan hukum universal. Kebiasaan perkawinan *marpariban* bertentangan dengan ketentuan hukum Gereja mengenai halangan hubungan darah dalam perkawinan dan belum pernah diterima sebagai kebiasaan oleh pembuat undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai kebiasaan universal.

#### **b. Kebiasaan Partikular**

Kebiasaan partikular adalah kebiasaan hukum Gereja di keuskupan atau di provinsi atau negara se-Konferensi Waligereja. Kebiasaan partikular dalam lingkup gerejawi dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah atau wilayah budaya tertentu dengan syarat kebiasaan itu telah ditetapkan atau telah diundangkan oleh pembuat undang-undang dalam Gereja partikular.<sup>26</sup>

Hukum Gereja partikular berlaku hanya dalam gereja partikular, misalnya janji untuk menikah yang diatur oleh hukum partikular dan ditetapkan oleh konferensi Waligereja. Syarat yang perlu diperhatikan agar kebiasaan partikular mempunyai kekuatan hukum adalah kebiasaan itu masuk akal (lihat kan. 24-§2) dan kalau kebiasaan itu diterima dan dijalankan oleh semua orang yang ada di suatu wilayah keuskupan dan bukan hanya dijalankan oleh sekelompok kecil orang dari wilayah keuskupan yang bersangkutan. Kebiasaan itu juga mempunyai kekuatan hukum jika disetujui oleh pembuat undang-undang dalam Gereja partikular, dalam hal ini adalah Uskup Diosesan (lihat kan. 23).

Perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba belum pernah diundangkan sebagai kebiasaan partikular. Oleh karena itu perkawinan *marpariban* bukan merupakan suatu kebiasaan partikular. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kebiasaan perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perkawinan yang sah dalam

---

<sup>26</sup> Ladislav Orsy, "Custom" dlm James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald Eheinsche (ed). *The Code of Canon Law a Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985), 39.

Gereja Katolik. Kanon 1091-§2 menyatakan bahwa hubungan darah garis menyamping pada tingkat keempat merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensi atau efek berupa invaliditas perkawinan. Artinya hubungan darah garis menyamping tingkat keempat menyebabkan perkawinan tidak sah

### **Kesimpulan**

Sebagian besar umat di Keuskupan Agung Medan bersalah dari masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba sebagai salah satu suku di pulau Sumatera memiliki hukum perkawinan yang baku dan dijalankan sebagai warisan leluhur. Salah satu perkawinan masyarakat Batak Toba yang khas adalah perkawinan *marpariban*. Perkawinan *marpariban* ini dipraktekkan oleh sebagian umat di Keuskupan Agung Medan yang sudah beragama Katolik. Umat di Keuskupan Agung Medan menerima kekatolikan tetapi tetap memelihara dan melaksanakan adat istiadatnya termasuk praktek perkawinan *marpariban*.

Perkawinan *marpariban* seperti sudah dijelaskan diatas bahwa bertentangan dengan hukum perkawinan Gereja Katolik khususnya dalam kanon 1091-§2 mengenai hubungan darah. Hal ini menjadi masalah pastoral di Keuskupan Agung Medan. Perkawinan *marpariban* masuk dalam kategori terhalang karena berada pada tingkat keempat dalam hubungan darah garis menyamping. Secara yuridis perkawinan *marpariban* tidak sah jika tidak dilangsungkan tanpa dispensasi.

Penting untuk disadari bahwa perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba itu sulit ditolak begitu saja oleh Gereja khusus Gereja Lokal Keuskupan Agung Medan. meskipun sangat jelas bahwa perkawinan *marpariban* ini bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Gereja Katolik. Otoritas Gereja dalam hal Keuskupan Agung Medan dapat memberikan kemungkinan dan tempat untuk perkawinan *marpariban* melalui dispensasi, namun pemberian dispensasi terhadap perkawinan *marpariban* itu harus dan wajib memiliki alasan yang wajar dan masuk akal.

Di Keuskupan Agung Medan, misalnya Uskup Agung Medan atau Vikaris Jenderalnya dapat memberi dispensasi untuk perkawinan *marpariban* dalam masyarakat Batak Toba di wilayah keuskupannya. Pemberian dispensasi ini dapat dibuat atas alasan pastoral bagi umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, yang sebagian besar umatnya berasal dari masyarakat yang berbudaya Batak Toba. Dalam praktek pastoral, Uskup agung Medan dan vikarisnya dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang itu kepada parokus (pastor paroki) untuk memberi dispensasi atas halangan perkawinan *marpariban* dengan ketentuan yang penuh pertimbangan.

### Daftar Pustaka

#### Dokumen

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

#### Sumber Literasi

Gultom, Rajamarpodang, Dj. *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armanda, 1992.

Haar, BZN B. Ter. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (judul asli: *Begeinselen en Stelsel Van Het Adatrechts*). Jakarta: P.T. Pradmia Pradmita, 1987.

Hutagalung, W. *Adat Taringot tu Ruhut-ruhut ni Rardongan Saripeon di Halak Batak*. Jakarta: Pustaka, 1963.

Marbun, M.A dan I. M. T Hutapea. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Orsly, Ladislas. "Custom" dlm James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald Eheinsche (ed). *The Code of Canon Law a Text and Commentary*. New York: Paulist Press, 1985.

Raharso, A. Tjatur. *Halangan-Halangan Nikah; Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2016.

Sinaga, A. B. *Lokakarya Liturgi Perkawinan Batak Toba dan Roma*. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan, 1987.

Tarigan, T.E dan Emilkam Tambunan. *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*. Ende: Nusa Indah, 1974.

Vergouwen J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Judul Asli: *The Sosial Organization and Customary Law of The Toba Batak of Northen Sumatera*). Jakarta: Pustaka Azet, 1985.

#### Sumber Wawancara

Tubek Sinaga, Dominaus, Wawancara oleh Penulis via WhatsApp oleh penulis, Siantar, Indonesia 22 Desember 2022.